



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 175 /Pdt. P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. Fery Sulaiman

- 2. Jaidah.** Pasangan Suami Istri Sama-sama beralamat di Jalan Raya Sesetan No.5 Denpasar, Link.Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, yang untuk selanjutnya disebut : **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti –bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2019 dibawah Register perkara Nomor : 175 /Pdt.P/2019/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak yang bernama **Theressya Valerie Gorhein** yang lahir di Kota Bima pada tanggal 14-12-2004, berdasarkan akta kelahiran Nomor 5272-LT-09062011-0032, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.
2. Bahwa pada saat Para pemohon mendaftarkan Akta kelahiran anak Para pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, terdapat kekeliruan penulisan Tahun Kelahiran anak Para Pemohon.
3. Bahwa Tahun kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta kelahiran **tahun 2004.**
4. Bahwa seharusnya tahun kelahiran anak Para Pemohon **tahun 2005.**

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Para pemohon.
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan tahun kelahiran anak Para pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para pemohon di Akta kelahiran anak para pemohon semula tertulis **Tahun 2004** diganti menjadi **Tahun 2005**.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan , dan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copy :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Fery Sulaiman , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaidah , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Fery Sulaiman dengan Jaidah , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama THERESSYA VALERIE GORHEIN, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga atas nama Fery Sulaiman , diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : ANGGRAENI SULISTIANINGSIH dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan teman dengan pemohon;
 - Bahwa benar para pemohon telah menikah sah dan telah punya 3(tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu anak para pemohon yang pertama bernama THERESSYA VALERIE GORHEIN,dan atas kelahiran anak pemohon tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil serta telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon tersebut karena pada Akta kelahiran tertulis tahun 2004 sedangkan tahun kelahiran yang benar tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah itu karena pemohon sempat besuk saat pemohon melahirkan anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi ingat karena anak saksi umurnya beda 2 dua) tahun dengan anak pemohon tersebut ;
 - Bahwa saksi juga sering berkunjung kerumah para pemohon ;
2. SAKSI : YULIUS MAHA ATA dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan teman dengan pemohon;
 - Bahwa benar para pemohon telah menikah sah dan telah punya 3(tiga) orang anak ;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para pemohon yang pertama bernama THERESSYA VALERIE GORHEIN, dan atas kelahiran anak pemohon tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil serta telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu para pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon tersebut karena pada Akta kelahiran tertulis tahun 2004 sedangkan tahun kelahiran yang benar tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui masalah itu karena pemohon sempat besuk saat pemohon melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi ingat karena anak saksi umurnya beda 2 tahun dengan anak pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi juga sering berkunjung kerumah para pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap menjadi satu dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah Permohonan perbaikan tahun pada Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : ANGGRAENI SULISTIANINGSIH dan YULIUS MAHARTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang mencantumkan tahun kelahiran anak pemohon tahun 2004 ;
- Bahwa tahun lahir anak para pemohon semestinya tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun tercantum di Akta Kelahiran yaitu tahun 2004 menjadi tahun 2005 ;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat terkait dengan administrasi dalam pekerjaan karena ada perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap”;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan pada pemohon ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para pemohon di Akta kelahiran anak para pemohon semula tertulis **Tahun 2004** diganti menjadi **Tahun 2005.** ;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp.246.000,-(dua ratus empat enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami ESTHAR OKTAVI ,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NI LUH SUJANI,SH.

ESTHAR OKTAVI ,SH.MH.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan.....Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP.....Rp.	5.000,-
- Meterai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-
Jumlah.....Rp.	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2019 Nomor 175/Pdt.P/2019/PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SETYO KUNCORO,SH.MH..

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya :

Meterai.....Rp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 2.400,-

Jumlah.....Rp. 8.400,- (Delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor : 175/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)